



LAPORAN KEUANGAN UKM SYARIAH

Sebuah Model



pexels.com

SYAFRIDA HANI
MARIATI
RIVA UBAR HARAHAP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1. TUJUAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

- 1.1. **KONSEP USAHA DALAM ISLAM**
- 1.2. **TUJUAN PERUSAHAAN**
- 1.3. **BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN**

BAB 2. PERSEPSI PENGELOLA UMKM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

- 2.1. UMKM DAN PERKEMBANGANNYA
- 2.2. PERSEPSI PENGELOLA UMKM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

BAB 3. AKUNTANSI SYARIAH DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

- 3.1. AKUNTANSI SYARIAH
- 3.2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

BAB 4. LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM

- 4.1. METODE PERUMUSAN MODEL LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
- 4.2. LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM
- 4.3. SIKLUS AKUNTANSI

DAFTAR REFERENSI

Bab 1

Tujuan Perusahaan Menurut Perspektif Islam

1.1. KONSEP USAHA DALAM ISLAM

Konsep usaha dalam Islam ada merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sesuai dengan QS Al Furqon (25:47) “Dialah utukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun yang menjadikan berusaha. Dan QS Al Furqon (30:23) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurnu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha mencari karunia Allah dengan cara-cara yang baik. Menjalankan kegiatan usaha dilakukan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam QS Al-Baqarah (2:164) Allah menegaskan bahwa: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” Makna ayat ini sangatlah luas, Allah telah menyediakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan semua ini sangat berguna bagi manusia. Manusia sebagai hamba Allah diminta memikirkan bagaimana mengelola dan memanfaatkannya bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat yang dikemukakan diatas adalah merupakan konsep usaha yang diatur dalam Islam. Perusahaan adalah perserikatan (*asy-syirkah*) yang menjalankan berbagai proses pengolahan sumber daya untuk dapat memperoleh manfaat lebih dari sekedar pertukaran sumber daya dan pendistribusian sumber daya. Sumber daya yang dikelola perusahaan dalam Islam merupakan amanah dari Allah berupa bumi dan segala isinya, dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk berfikir bagaimana memanfaatkannya. Sehingga sangatlah jelas bahwa konsep usaha dalam Islam itu adalah berusaha mengelola amanah Allah dan hasilnya digunakan untuk memberikan kemanfaatan, tidak hanya manusia tetapi juga bagi sekalian alam, *rahmatan lil alamin*.

1.2. TUJUAN PERUSAHAAN

Aktivitas usaha, dalam konteks organisasi perusahaan biasanya memiliki tujuan yang berorientasi pada maksimalisasi profit atau keuntungan. Selain itu, tujuan perusahaan tidak hanya profit tetapi juga keberlanjutan usaha untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam teori ekonomi konvensional profit memang harus dimaksimalkan, dengan biaya dan pengeluaran yang rendah maka diharapkan mampu meraih keuntungan yang tinggi. Harapan memperoleh profit yang tinggi atau memaksimalkan profit, akan bisa diperoleh apabila seluruh komponen yang ada dalam perusahaan mampu menjalankan aktivitas usaha dengan baik. Aktivitas usaha dimulai dari menyusun perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dan rencana jangka pendek, pelaksanaan dan implementasi apa yang telah disusun dalam perencanaan, melakukan evaluasi dan membuat analisis hasil evaluasi hingga membuat laporan pertanggungjawaban.

Tujuan Perusahaan Menurut Perspektif Islam

Inti sari ajaran Islam adalah *rahmatan lil alamin*, maka ketika tujuan perusahaan adalah profit dan kelangsungan usaha, yang hanya berorientasi pada kepentingan para pihak atau pemangku kepentingan yang fokusnya pada pemilik, pemegang saham, investor dan kreditor, maka sebenarnya belum memenuhi syarat

prinsip ajaran Islam. Aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan seperti kegiatan produksi, pelayanan jasa dan pendistribusian hasil produksi, harus berpedoman kepada nilai-nilai keadilan sehingga keberadaan perusahaan akan memberikan manfaat dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini bukan berarti melarang perusahaan dalam memaksimalkan profit, tetapi hendaknya setiap hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan bagi pihak lain.

Dalam hadis Shahih Bukhari 1972: Rasulullah bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Dalam riwayat ini lebih lanjut Rasulullah juga mengungkapkan bahwa, " Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya".

Demikian pula Allah berfirman dalam QS Al-Jatsiyah (45:22) yang artinya "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan." Berdasarkan dalil AlQuran dan hadis Rasulullah diatas, maka dalam perspektif Islam, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menjadi sarana bagi manusia yang berfikir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang telah diciptakan Allah di langit dan di bumi untuk kemaslahatan umat manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Aktivitas perusahaan yang pada umumnya adalah aktivitas jual beli hendaknya berjalan sesuai dengan tuntunan dan prinsip dalam Islam (syariah). Prinsip syariah mengatur bagaimana mengelola harta atau sumber daya yang diamanahkan Allah, bagaimana pendistribusiannya untuk dapat menghasilkan keuntungan, termasuk bagaimana melakukan perjanjian utang piutang dan pencatatannya. Jika tidak dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan hanya memenuhi kepentingan pihak tertentu, maka akan hilang keberkahannya.

Keberadaan perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan umat manusia sebagai makhluk sosial dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya yang dikelola. Kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan profit

dapat dilakukan dengan tidak menyimpang dari konsep halal dan haram. Allah telah mengatur mana jual beli yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Dalam konsep usaha, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berfikir bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya, artinya kita harus berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Namun untuk hasil usaha apakah berupa profit yang maksimal atau bahkan mengalami kerugian, Allah yang maha menentukan. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Luqman (31:34)”Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Keberhasilan perusahaan untuk memperoleh profit yang tinggi memang suatu hal sangat diinginkan oleh pengusaha, investor, kreditor dan manajemen perusahaan, termasuk para pengembang usaha. Konsep Islam memaknai keberhasilan perusahaan bukan hanya profit, tetapi juga kemampuan untuk memenuhi kewajiban terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan dan kepedulian, yang berarti pengeluaran dalam bentuk zakat, infak atau shadaqah. Sesuai dengan QS Al Baqarah (2:254) yang berarti “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at.”

Keberhasilan perusahaan bukan hanya profit yang ditargetkan, tetapi juga dapat pula dimaknai dengan kemenangan (*falah*), yakni kesuksesan dunia dan akhirat. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu memberikan kemanfaatan pada umat (kemaslahatan) dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Al Habshi yang dikutip dalam buku Manajemen Keuangan Syariah karya Muhammad (2014) membuat persamaan dari tujuan perusahaan dengan simbol F yakni variabel “**falah**” karena *falah* atau kemenangan adalah tujuan akhir seorang Muslim. Konsep “*falah*” atau sukses di dunia dan akhirat dirumuskan dalam persamaan tujuan perusahaan menuju kesuksesan atau kemenangan, sebagai berikut:

$$F = f(X_1, X_2, X_3, Z, \dots X_n)$$

Keterangan:

F = Falah (kemenangan)

X₁ = Profit optimum

X₂ = Harga yang adil

X₃ = **Output** optimum

Z = Zakat yang dikeluarkan

Kelemahan persamaan ini, hanya mengukur *falah* (kemenangan) dari aspek profit, harga, output, dan zakat, karena variabel-variabel ini dapat diukur, dan mengabaikan variabel yang tidak dapat diukur, seperti berkah dan ketenangan jiwa dan lain sebagainya.

1.3. BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN

Perusahaan merupakan sarana untuk mengelola kegiatan manusia dalam upaya mengelola sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan lainnya sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam ajaran Islam tujuan perusahaan dimaknai untuk mencapai *falah* atau kemenangan yang bermakna kesejahteraan didunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga keberadaan perusahaan hendaklah memberikan manfaat bagi lingkungan yang biasanya termasuk dalam tujuan sosial dari perusahaan.

Perbedaan dalam aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan, menjadikan perusahaan memiliki karakteristik sendiri yang melekat dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Dilihat dari aspek kepemilikan perusahaan, jika yang menjadi pemilik modal adalah satu orang, tentu saja akan berbeda pengelolaannya dengan perusahaan yang modalnya merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik modal. Dilihat dari pemilihan bidang usaha yang dijalankan perusahaan, maka akan berbeda pengelolaan manajemen usaha, tergantung pada karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan. Berikut ini akan disajikan berbagai jenis perusahaan menurut pengelompokannya.

Bentuk Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Modal

Berdasarkan kepemilikan modal usaha, maka jenis perusahaan dikelompokkan atas:

1. Perusahaan Perorangan,

Perusahaan perorangan, modalnya dimiliki oleh satu orang dan biasanya kegiatan usaha dikelola langsung oleh pemilik modal. Kepemilikan modal yang berasal dari satu orang ini cenderung lebih sederhana dalam melaporkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Perusahaan milik perorangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang, kegiatan usaha dan aktivitas bisnis dikelola langsung oleh pemilik modal, dan pemilik modal bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas bisnis dan resiko yang timbul dari pengelolaan harta dan utang perusahaan.

Pengelolaan perusahaan perorangan dapat dinyatakan lebih sederhana, bahkan relatif mudah untuk dijalankan, bahkan pengurusan izin usaha juga cenderung lebih mudah, namun usaha ini relatif mudah pula untuk dihentikan. Pemilik modal yang juga berperan sebagai pengelola usaha, sehingga laporan keuangan yang disajikan hanya ditujukan untuk diri sendiri dan dampaknya adalah, kecenderungan untuk tidak mau merepotkan diri dengan berbagai bentuk pelaporan. Pemasalahan yang sering timbul pada usaha perorangan adalah tidak mampu memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Padahal dalam kegiatan usaha ada pelibatan pihak lain seperti tenaga kerja dan kreditor atau pemasok barang, atau bahkan lingkungan sosial dan alam yang memiliki hak atas keberadaan perusahaan tersebut.

Dalam prinsip syariah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha ini hendaklah memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan, maka sangat disarankan bagi pemilik usaha untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, tetap melaksanakan fungsi sosial dan juga bentuk kepatuhan kepada Allah. Dalam QS An Nur (24:37) Allah berfirman yang artinya “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.” Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah aktivitas usaha (perniagaan dan jual beli) membuat kita menjadi lalai, ada hak dan kewajiban lain yang harus diperhatikan termasuk kewajiban zakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta bentuk kepatuhan sebagai hamba Allah.

2. Perusahaan Kemitraan

Di Indonesia perusahaan dengan pola kemitraan atau perkongsian atau *partnership*, dan dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *Asy Syirkah* atau persarikatan, ada yang berbentuk perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa). Perusahaan kemitraan adalah perusahaan yang kepemilikan modalnya berasal dari beberapa orang, dua orang atau lebih yang saling bermitra dan berkomitmen untuk mengelola usaha secara bersama-sama, dan pemilik modal belum tentu ikut serta dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam mengelola usaha, perusahaan yang berbentuk kemitraan akan menunjuk siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk menjadi tim manajemen, bisa salah seorang atau beberapa orang dari pemilik modal, atau bahkan bukan berasal dari pemilik modal. Inilah yang menjadi perbedaan utama perusahaan perorangan dengan perusahaan kemitraan.

Adanya pemisahan antara pemilik modal dan manajemen sebagai pengelola perusahaan biasanya menimbulkan konflik kepentingan dalam perusahaan perserikatan atau kemitraan. Untuk menghindari adanya konflik, maka biasanya para pihak yang bermitra, para pemilik modal dan pihak manajemen perusahaan sebagai pengelola usaha akan membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan para pihak dilakukan dalam rapat umum yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menunjuk pihak eksternal yang independen (tidak memihak pada pemilik modal ataupun pihak manajemen) untuk melakukan pemeriksaan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh

manajemen perusahaan. Pihak eksternal yang independen yang melakukan pemeriksaan adalah auditor yang berasal dari Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik.

Dalam prinsip syariah, konsep kemitraan dikelola dengan pola mudharabah dan musyarakah atau kombinasi antara keduanya. Mudharabah adalah akad atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bermitra, pihak pemilik modal menyerahkan 100% modal kepada pengelola (*mudharib*, dalam hal ini adalah manajemen perusahaan) untuk menjalankan aktivitas usaha yang telah disepakati. Apakah nantinya ada kesepakatan lain seperti kebebasan manajemen dalam mengelola dana atau modal yang diserahkan pemilik, ataukah ada batasan-batasan tertentu dari pemilik modal, maka akan dituangkan dalam perjanjian atau akad. Alokasi keuntungan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian mudharabah, pihak pengelola atau manajemen perusahaan berperan sebagai agen atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola modal yang diserahkan, sehingga apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Musyarakah adalah pola kemitraan yang dibangun dengan perjanjian antara para pihak yang saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha, para pihak menyerahkan dana atau modal untuk dikelola secara bersama-sama, dan keuntungan dibagi berdasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama-sama pula sesuai dengan porsi dana atau kontribusi modal yang disetor. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai aturan Allah akan mendatangkan keberkahan, berbeda dengan aturan dalam konsep perusahaan dalam ekonomi konvensional, pada umumnya pemilik modal hanya berinvestasi untuk menghimpun kekayaan dan menghindari adanya resiko kerugian. Allah telah memperingatkan tentang pola kemitraan ini dalam QS As Shaad (38:24) yang artinya "..... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"...

Bentuk organisasi perusahaan dalam konsep Islam telah diatur dengan jelas, pada masa Rasulullah, kegiatan kemitraan telah berjalan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan berikut ini: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki serikat dalam suatu rumah atau sebidang kebun, maka dia tidak berhak menjualnya sebelum mendapatkan izin dari serikatnya. Jika mau ia bisa membelinya, jika mau ia juga bisa meninggalkannya (tidak membelinya)." (Shahih Muslim 3016). Dengan demikian konsep kemitraan telah menjadi suatu kebiasaan sejak lama, dan Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana pelaksanaannya.

Bentuk Perusahaan Berdasarkan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kegiatan usaha, perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa

Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang memberikan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Jasa yang dimaksud adalah membantu konsumen atau pihak yang membutuhkan layanan dengan cara memberikan informasi atau pelayanan atau melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan konsumen atau pengguna jasa layanan. Contohnya, industri perbankan memberikan layanan untuk membantu konsumen atau nasabah dalam mengelola dana, industri telekomunikasi memberikan layanan kemudahan komunikasi melalui penciptaan jaringan dan sarana komunikasi, industri rumah sakit membantu konsumen dengan memberikan layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Aktivitas usaha terkait dengan pemberian layanan berupa jasa, dalam salah satu hadis menceritakan bahwa: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah" (Shahih Bukhari 2118). Hadis ini memberikan informasi tentang upaya untuk memberikan bantuan jasa yang mendatangkan hasil bagi pelaku usaha.

2. Perusahaan Perdagangan

Jenis usaha perdagangan merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk mendistribusikan barang atau suatu produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan lain. Usaha perdagangan dalam menjalankan usahanya adalah memfasilitasi pertemuan antara konsumen dengan produsen (pembuat produk). Usaha perdagangan akan menyediakan barang dan produk tertentu yang dibutuhkan konsumen, menyiapkan tempat perdagangan, dan memberikan layanan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan biasanya menyimpan dan menyediakan persediaan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan perkiraan apa yang menjadi kebutuhan konsumen.

Usaha perdagangan merupakan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa sebelum Beliau menjadi Rasul, bagaimana beliau menjadi pedagang yang sukses, dipercaya oleh Khadijah si pemilik barang dagangan. Dengan kejujuran dan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah adalah pengusaha yang sukses. Aturan dan etika dalam perdagangan pun diatur dalam ajaran Islam, bagaimana konsep jual beli yang halal, bahkan etika untuk menjual dan membeli juga ada aturannya. Dalam satu hadis ada diriwayatkan tentang kebiasaan membeli barang dagangan sebelum penjual sampai di pasar, dan “Rasulullah SAW melarang seseorang mencegat rombongan dagang. (yaitu, mencegat rombongan pedagang sebelum sampai ke pasar dengan maksud menjual barang dagangan mereka dengan harga berlipat-lipat)” (Shahih Muslim 2795 dan Shahih Bukhari 2021).

Contoh usaha perdagangan adalah industri retail seperti supermarket yang menyediakan semua kebutuhan manusia sehari-hari dan memiliki pasar yang luas, ada juga mini market dengan kegiatan yang sama seperti supermarket namun kapasitasnya relative lebih rendah dari supermarket. Untuk usaha perdagangan yang relative kecil dan umumnya disebutkan usaha mikro dan kecil adalah toko, warung, kedai yang menjual barang kebutuhan masyarakat yang terbatas pada produk atau barang tertentu sesuai dengan kekhususan bidang yang dipilih, seperti toko perlengkapan sekolah yang menjual seluruh kebutuhan

dan peralatan yang diperlukan anak sekolah, toko elektronik yang menyediakan kebutuhan masyarakat akan barang-barang elektronik. Namun ada juga usaha dagang yang menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat sehari-hari, mirip supermarket atau mini market tetapi relatif lebih kecil yang dikenal dengan nama toko kelontong atau istilah masyarakat “kedai sampah” yang menjual apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada pula distributor barang atau produk tertentu yang dikenal dengan istilah “grosir” sebagai penyedia barang dalam jumlah relatif besar yang akan menyalurkan kepada toko-toko sebelum barang atau produk sampai di tangan konsumen.

3. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur lebih dikenal dimasyarakat dengan usaha produksi, yaitu jenis usaha yang melakukan kegiatan produksi yang melakukan proses tertentu untuk mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki perbedaan bentuk dan manfaat yang sama sekali berbeda dari barang aslinya dan mempunyai nilai tambah. Barang yang akan diolah atau diproses disebut dengan bahan baku, setelah melalui tahapan proses dan pengolahan, dengan bantuan peralatan dan keahlian tenaga kerja, akan dihasilkan produk baru yang siap untuk dipasarkan. Kegiatan inilah yang disebut dengan proses produksi.

Proses produksi saat ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang sangat mendukung dihasilkannya produk secara masal atau dalam jumlah yang sangat banyak. Pemanfaatan tenaga manusia sebagai pekerja telah digantikan oleh mesin-mesin manufaktur yang modern dan canggih, sehingga memotong waktu produksi. Pekerjaan dalam menghasilkan produk lebih cepat selesai dengan kualitas yang baik, dan tingkat kegagalan produk dapat diantisipasi dengan sistem informasi dan teknologi yang sengaja diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam proses produksi. Contoh industri manufaktur dengan kapasitas produksi yang besar antara lain perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan dalam jumlah besar, industri mobil yang mengolah

bahan baja dan komponennya untuk menjadi kendaraan yang dibutuhkan masyarakat, industri makanan dan minuman yang saat ini menjadi tren sebagai penghasil makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah diperoleh di supermarket, ataupun toko-toko yang menjual produk-produk makanan dan minuman.

Di lingkungan masyarakat, usaha manufaktur atau usaha produksi juga sangat dikenal dan sangat banyak jumlahnya, usaha produksi yang dinyatakan sebagai usaha kecil dan mikro. Usaha produksi yang digolongkan sebagai usaha mikro dan kecil contohnya adalah usaha perabot yang memproduksi barang-barang kebutuhan peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur dan lain-lain untuk memenuhi permintaan toko atau konsumen tertentu yang berminat, usaha roti yang membuat roti dalam jumlah yang relatif kecil dengan tujuan untuk dijual dan dipasarkan sendiri dan untuk kalangan tertentu dan wilayah atau lingkungan tertentu saja, usaha pembuatan tahu tempe, usaha warung bakso dan lain-lainnya yang melakukan pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan adalah termasuk dalam kelompok usaha manufaktur atau usaha produksi.

Dalam konsep ekonomi Islam, mengolah sumber daya yang telah disediakan Allah di langit dan bumi, tanah, air dan udara dapat diusahakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Orang-orang yang berfikir akan mencari cara bagaimana memproses sumber daya yang ada dan memperoleh nilai tambah atas upaya yang dilakukannya. Dalam QS Al Baqarah (2:164) Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya”

Bab 2.

Persepsi Pengelola UMKM Terhadap Laporan Keuangan Syariah

1.1. UMKM DAN PERKEMBANGANNYA

UMKM sebagai pendorong sektor ekonomi yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi, saat ini semakin mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pengelolaan manajemen UMKM dan UMKM telah menjadi isu sentral, melalui pembinaan dan dukungan pengembangan usaha dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Bantuan para pihak bukan hanya dalam bentuk pendanaan saja bahkan sudah mengarah pada teknis pengembangan usaha melalui pembinaan manajemen UMKM yang berkaitan dengan manajemen usaha, pengembangan produk, pemasaran, sistem informasi, termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan (Arwati, 2010) umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, akuntansi dan organisasi. Profesionalisme pengelolaan keuangan juga menjadi kendala dalam pengembangan UKM (Hasyim, 2013).

Perkembangan usaha kecil dan menengah dan termasuk usaha mikro, dalam beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan Sumatera Utara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil menengah dan koperasi memberikan kontribusi sebesar 83,6%, sedangkan usaha besar memberikan kontribusi sebesar 16,4%. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil menengah dan koperasi menguasai pangsa pasar sebesar 80%, sedangkan usaha besar menguasai 20% pangsa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa keunggulan yang dimiliki usaha kecil dan menengah antara lain (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan (Narsa, Widodo, & Kurnianto, 2012). Namun demikian, profesionalisme pengelolaan keuangan juga menjadi kendala dalam pengembangan UKM. Banyak pelaku UKM yang tidak melakukan pemisahan antara uang pribadi dan uang perusahaan, sehingga operasionalisasi keuangan usaha menjadi tumpang tindih (Hasyim, 2013).

Semua pelaku UMKM pastilah sangat menginginkan usahanya berhasil sukses dan mengalami pertumbuhan yang baik. Namun hanya sebagian yang menyadari bahwa untuk mengetahui sejauhmana perkembangan usaha dapat dilihat dari laporan keuangan, karena menurut mereka dampak penyusunan laporan keuangan tidak terlihat secara jelas terhadap kelangsungan usahanya (Harahap, 2014). Padahal dengan adanya laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha dan mengetahui tingkat keberhasilan UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis. Inilah fakta yang ada, bahwa mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang pentingnya laporan keuangan bagi kelangsungan usaha.

UMKM sebagai pendorong sektor ekonomi yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi, saat ini semakin mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pengelolaan manajemen UMKM dan UMKM telah menjadi isu sentral, melalui pembinaan dan dukungan pengembangan usaha dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Bantuan para pihak bukan hanya dalam bentuk pendanaan, bahkan sudah mengarah pada teknis pengembangan usaha melalui pembinaan manajemen UKM, berkaitan dengan manajemen usaha, pengembangan produk, pemasaran, sistem informasi, termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan (Arwati, 2010) umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, akuntansi dan organisasi. Profesionalisme pengelolaan keuangan juga menjadi kendala dalam pengembangan

UKM (Hasyim, 2013).

Menurut Narsa dkk (2012) persepsi pelaku UKM terhadap standar laporan keuangan adalah adanya anggapan bahwa pencatatan transaksi keuangan dan aset tidak berhubungan dengan kelangsungan usaha, justru menjadi beban dan meningkatkan biaya jika dikerjakan. Untuk mengetahui laba atau rugi cukup dilihat antara selisih biaya operasional dan uang masuk, serta anggapan bahwa tidak perlu memonitor dan perkembangan usaha karena hasil dari usaha adalah untuk kebutuhan pribadi sehari-hari asal pemasukan lebih besar dari belanja sudah cukup. Penelitian ini menemukan bahwa umumnya UMKM tidak melakukan pencatatan transaksi yang baik dan tertib karena sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami bentuk catatan transaksi keuangan itu seperti apa sehingga timbul persepsi bahwa catatan keuangan suatu hal yang rumit dan sulit diterapkan pada usaha mereka. Persepsi berikutnya bahwa tanpa laporan keuangan pun, usaha tetap berjalan dan memberi penghasilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ternyata UMKM yang mempunyai catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM yang lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi, usaha mengalami pertumbuhan yang sangat baik ditandai dengan peningkatan omzet yang sangat tinggi.

Penelitian pada UKM jenis usaha distro di Kota Medan yang dilakukan oleh Hasyim (2013) mengungkapkan bahwa laporan keuangan distro sudah memiliki laporan keuangan, namun evaluasi terhadap laporan keuangan yang telah dibuat hanya pada saat tertentu saja. Laporan keuangan hanya dijadikan dasar untuk mengetahui barang masuk dan keluar serta untuk mengetahui kondisi usaha. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar distro telah menyusun dan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan dan persediaan mereka serta untuk pengambilan keputusan, namun umumnya sulit untuk pengendalian keuangan karena tidak memisahkan uang perusahaan dengan uang pribadi. Dari aspek pendanaan pelaku usaha distro umumnya membutuhkan

hutang untuk menjalankan usahanya dan sebagian besar pinjaman itu berasal dari perbankan. Artinya laporan keuangan yang disusun oleh distro di Kota Medan telah dimanfaatkan untuk peningkatan aspek pendanaan, namun belum dijadikan sebagai alat ukur kinerja manajemen.

Penelitian Ramdhansyah dan Silalahi (2013) mengemukakan bahwa kendala UKM adalah masalah pemasaran, persaingan dan pendanaan. Kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank karena ketiadaan jaminan dan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, hal ini terjadi karena administrasi keuangan yang dinyatakan sebagai persyaratan kredit tidak terpenuhi. Sehingga pelaku UKM di Medan cenderung memanfaatkan pendanaan dari lembaga keuangan non bank. Artinya laporan keuangan akan memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha UKM.

Selanjutnya penelitian Widodo (2013) yang menemukan bahwa peran perguruan tinggi sebenarnya sangat dibutuhkan oleh UKM dalam upayanya merencanakan pengembangan usaha, memastikan usaha berjalan dengan arah yang benar, dan melakukan review atas kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan untuk merevisi beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan potensi ini, dalam Perguruan Tinggi mempunyai peluang yang cukup besar dalam kerjasama kemitraan dengan UMKM dalam bentuk *Joint Venture Profit Sharing* (JVPS). Dengan kemitraan ini, Perguruan Tinggi bisa berperan memberikan masukan dan ide-ide untuk pengelolaan usaha dengan lebih terarah dan terencana. Bentuk seperti ini bukan semata bentuk pengabdian masyarakat dengan UMKM sebagai obyeknya, namun lebih dari itu, perguruan tinggi melalui sebuah unit pengembangan UMKM menjadi partner usaha bagi UMKM.

1.2. Persepsi Pengelola UMKM terhadap Laporan Keuangan Syariah

Sesuai dengan tahapan yang direncanakan dalam penelitian ini, telah dilakukan survey kepada pengelola UMKM terkait dengan persepsi terhadap penyusunan laporan keuangan dan konsep laporan keuangan syariah. Berdasarkan penetapan jumlah sampel yang ditetapkan saat ini kuisioner yang diolah sebanyak 100 UMKM

yang pemiliknya muslim dengan nilai investasi diatas 10.000.0000 hingga 100.000.000 pertahun, diperoleh data bahwa ada 25 yang bergerak dibidang jasa seperti kontraktor, *weeding organizer*, pengadaan barang dan jasa tenaga kerja, bengkel dan lainnya, 42 merupakan usaha dagang grosir sembako, pakaian jadi, peralatan elektronik, kosmetik dan lain-lain, 36 usaha pengolahan produksi, seperti kue, kerupuk mie, percetakan, perabotan dan lain sebagainya serta usaha hotel dan restoran.

Tabel 1.

Data Responden Berdasarkan Pengelompokan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Jasa	25	25.00%
2	Dagang	42	42.00%
3	Industri Pengolahan	33	33.00%
	Total	100	100.00%

Dari data ini juga diperoleh bahwa rata-rata pengelola usaha memiliki tingkat pendidikan yang baik, ada 32 yang sarjana 13 dengan pendidikan diploma dan 52 berlatar belakang pendidikan SMA dan 3 orang dibawah SMA. Rata-rata lamanya telah mendirikan usaha 57% sudah lebih dari 5 tahun menjalankan aktivitas usahanya.

Persepsi para pengelola UMKM muslim terhadap penyusunan laporan keuangan sudah baik, dengan menggunakan angka rata-rata dari hasil persepsi pengelola UMKM terhadap laporan keuangan. Hal ini ditandai dengan persentase hasil persepsi responden sebesar 75.67% memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju pada butir instrumen penyelenggaraan laporan keuangan dan 91.70% pengelola UMKM muslim memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap konsep laporan keuangan syariah yang ditanyakan dalam kuisisioner penelitian.

Tabel 2.
Hasil Pernyataan Persepsi Pengelola UMKM terhadap Penyelenggaraan
Laporan Keuangan dan Pengetahuan tentang Konsep
Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan	Penyelenggaraan Laporan Keuangan	Pengetahuan tentang Konsep Laporan Keuangan Syariah
Sangat Setuju	36.04%	49.20%
Setuju	39.63%	42.50%
Cukup Setuju	15.22%	7.30%
Kurang Setuju	7.89%	1.00%
Tidak Setuju	1.22%	0.00%
Total	100.00%	100.00%
Total Rata-Rata Sangat Setuju dan Setuju	75.67%	91.70%

Responden dalam hal ini pengelola UMKM, 94% memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat dalam suatu usaha sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Persentase yang sama juga diperoleh untuk pernyataan laporan keuangan sangat bermanfaat bagi perencanaan usaha di masa yang akan datang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama dari aktivitas bisnis yang telah dijalankan, karena memberikan informasi terhadap perubahan sumber daya, perubahan posisi asset yang dikelola, termasuk perubahan kewajiban dan modal serta informasi atas perkembangan usaha setiap waktu termasuk sebagai alat pengendalian bagi perusahaan (Hani, 2014).

Hasil temuan pada pernyataan manfaat laporan keuangan diperoleh sebagai alat pengendalian internal dengan angka rata-rata sebesar 85%, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan direspon dengan angka 91% dan laporan keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan direspon dengan rata-rata 78% oleh pengelola UMKM. Angka rata-rata ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengelola UMKM menyadari manfaat disusunnya laporan keuangan sebagai informasi yang berguna bagi perkembangan usahanya. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Megginson dkk., (2000) bahwa informasi akuntansi dalam hal ini mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi keuangan sangat

diperlukan perusahaan, terutama bagi usaha kecil, karena dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, antara lain keputusan akan kebutuhan kas, penetapan harga pokok dan harga jual, dan lain-lain.

Hasil temuan dari survei yang dilakukan diketahui bahwa, dari keseluruhan informasi yang diterima para pengelola UMKM memiliki persepsi baik terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan. Walaupun pada prakteknya pelaporan keuangan yang disusun belumlah memenuhi ketentuan baku yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Arwati, 2010). Secara terstruktur laporan keuangan standar bagi UMKM selama ini memang belum memiliki bentuk yang baku, karena memang pada umumnya pengelola UMKM hanya membuat pencatatan sebatas laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas.

Berkaitan dengan kondisi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, rata-rata pengelola UMKM yang bersedia menyelenggarakan laporan keuangan sebesar 71.% dari keseluruhan responden artinya ada 71 UMKM yang telah menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan sedangkan 29% lagi belum melaksanakan tetapi mereka menyatakan sudah membuat catatan sederhana berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, catatan ini ada kaitannya dengan kebutuhan modal dan tuntutan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Narsa (2012) yang mengungkapkan temuannya bahwa rata-rata UMKM yang menyatakan mempunyai catatan transaksi harian dengan tertib, tetapi ternyata hanya pada pencatatan transaksi operasional saja, tidak ada pencatatan nilai aset maupun modal. Lebih lanjut Narsa (2012) menegaskan bahwa kebanyakan pengelola UMKM menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun hanyalah rekapitulasi debit dan kredit yang di susun setiap periode tertentu (dalam hal ini setiap bulan). Rekapitulasi tersebut mencakup berapa uang yang terpakai untuk operasional serta berapa uang yang masuk dari transaksi penjualan. Dengan adanya laporan keuangan maka UMKM tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan dalam mendapatkan kredit usaha.

Pengelola UMKM sudah dianggap memiliki pemahaman yang baik akan

pentingnya manfaat laporan keuangan, dan bersedia menyelenggarakan laporan keuangan. Namun kendala yang dihadapinya pada umumnya berupa pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun laporan keuangan, bahkan termasuk tidak memiliki waktu untuk menyusun sendiri laporan keuangan. Hal ini pula yang menyebabkan adanya kendala bagi UMKM dalam menyiapkan laporan keuangan, selain dari faktor internal seperti kemauan dan pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan (Hanum, 2014; Failan dan Diptyana, 2012; Harahap, 2014). Usaha kecil yang mempunyai catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat (Narsa dkk, 2012).

Sebagian besar pengelola UMKM memberikan pernyataan yang rendah terhadap butir pernyataan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan laporan keuangan relatif murah dan terjangkau, dan bahkan 50%-nya enggan untuk menggunakan jasa akuntan dengan asumsi bahwa penyelenggaraan laporan keuangan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Dan temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap UMKM, masih banyak pengelola UMKM yang belum menyadari pentingnya penyelenggaraan akuntansi dalam hal ini penyusunan laporan keuangan (Pinasti, 2007; Failian dan Diptyana, 2012; Harahap, 2014). Padahal ketentuan mengenai pelaksanaan pembukuan terhadap setiap aktivitas usaha telah ada pengaturannya sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Usaha Kecil no. 9 tahun 1995 dan tertuang pula dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, dan Undang-Undang no.20 tahun 2008 tentang UMKM.

Saat ini pengembangan akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM telah didukung dengan pemberlakuan Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah yang disingkat dengan SAK EMKM per tanggal 1 Januari 2018 untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah sesuai dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM. SAK EMKM memberikan kemudahan bagi pegelola UMKM untuk melaksanakan model pembukuan yang lebih sederhana. Laporan keuangan yang wajib diselenggarakan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil pengolahan data mengenai persepsi UMKM terhadap konsep laporan keuangan syariah, seperti yang telah disampaikan pada awal pembahasan, dengan angka rata-rata 91.70% maka dapat dinyatakan bahwa sebenarnya pengelola UMKM telah mempunyai modal dasar pengetahuan yang sangat baik mengenai konsep laporan keuangan syariah. Walaupun yang menyatakan pernah mendengar istilah laporan keuangan syariah hanya 61%.

Konsep mengenai laporan keuangan syariah yang disajikan dalam kuisioner penelitian mengacu pada aturan yang mendasari konsep penyusunan laporan keuangan syariah yakni Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Didalam Al Quran penegasan tentang kewajiban membuat pencatatan atas utang piutang terurai jelas dalam QS Al Baqarah (2;282-283) bahwa kewajiban melakukan pencatatan utang piutang dan membuat kesepakatan/ perjanjian mengenai waktu pembayaran/ pelunasan adalah wajib bagi orang-orang yang beriman, ayat tersebut mengatur bagaimana tata cara dalam bermuamalah (bertransaksi) hendaklah jujur, bersikap adil, dan saling mempercayai.



Grafik 1. Pernyataan pengetahuan tentang Istilah Laporan Keuangan syariah

Persepsi mengenai laporan keuangan syariah diawali dengan pertanyaan tentang pengetahuan responden terhadap laporan keuangan syariah, selanjutnya mempertanyakan tentang persepsi mengenai tuntutan teori laporan keuangan syariah yang diuraikan Triyuwono (2006), bahwa Al Quran dan hadis adalah sumber

hukum telah mengatur dengan jelas mengenai kepemilikan harta dan tata cara pengelolaan harta, aturan tentang mengelola sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, aturan dan tata cara mengelola utang piutang dan kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pendistribusian pembayaran gaji, termasuk kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki.

Dari hasil survey yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa secara angka rata-rata jawaban responden terhadap konsep laporan keuangan syariah sebenarnya sudah sangat baik. Hal ini diketahui dari butir pernyataan yang diisi oleh responden sebagai pengelola UMKM sebagian besar menunjukkan pemahaman yang baik tentang pengaturan kedudukan harta sebagai titipan dari Tuhan.

Pernyataan responden dalam hal ini pengelola UMKM terhadap pengetahuan konsep laporan keuangan syariah sangat besar dengan persentasi mencapai 96% untuk 6 butir pernyataan. Antara lain keyakinan terhadap kewajiban membuat pencatatan atas utang piutang; keyakinan bahwa harta adalah titipan/amanah Allah dan ada bagian orang lain yang berhak memilikinya; Adanya pengaturan dan tata kelola harta dan kekayaan dalam Al Quran; keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tanah, air dan udara merupakan sumber daya yang disediakan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam; kewajiban pendistribusian harta/kekayaan harus adil dan transparan; termasuk adanya hadis Rasulullah tentang kewajiban membayar gaji/upah kepada para pekerja yang artinya “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Atas dasar ketentuan muamalah dalam konsep ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa sumber daya alam sangat tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk mahluk-Nya, dan manusia sebagai salah satu mahluknya diberi kebebasan memanfaatkan semaksimal mungkin. Memanfaatkan sumber daya bumi tanah air dan udara semaksimal mungkin untuk kebutuhannya, namun dalam waktu yang terbatas, yakni usia. Sehingga setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, termasuk penggunaan harta dan kekayaan yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan konsep penyelenggaraan laporan

keuangan syariah, maka laporan keuangan syariah adalah cermin dari pertanggungjawaban kepada Allah atas penggunaan harta sebagai amanah. Dan menjadi dasar penentuan dalam zakat, yang merupakan pemberian atas balas jasa kepemilikan yang dipercayakan Allah kepada pemegang amanah/harta.

Hasil jawaban responden pengelola UMKM terhadap tujuan laporan keuangan yang tidak berorientasi pada laba semata, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah atas penggunaan harta, diperoleh angka rata-rata yang sangat tinggi yakni 97%. Artinya, secara konsep ekonomi Islam, pengelola UMKM mengetahui konsep dasar dalam pengelolaan harta dan pelaporannya. Sehingga laporan keuangan juga dijadikan dasar untuk memenuhi kewajiban membayar zakat. Untuk butir ini, angka rata-rata jawaban responden adalah 94%. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Karim, 2002) bahwa dalam “paradigma ekonomi Islam harta adalah alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah.

Pada butir terakhir instrumen penelitian, 89% responden menyatakan bahwa laporan keuangan syariah mencerminkan konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, keterbukaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis yang Islami. Artinya pengelola UMKM sangat meyakini bahwa laporan keuangan syariah akan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Pernyataan ini merupakan konsep dari penyelenggaraan laporan keuangan syariah yang sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang dikenal dengan istilah *good corporate governance (GCG)*.

Sebenarnya laporan keuangan syariah dapat dipastikan belum menyentuh pada sektor UMKM, karena dalam hal pelaporan keuangan yang umum saja masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan terhadap UKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan, yang menemukan bahwa pada umumnya pengusaha kecil menandang bahwa menyusun laporan keuangan seperti yang diatur dalam ilmu akuntansi akuntansi merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan (Margani, 2001; Idrus, 2000). Apalagi jika

merujuk pada temuan Harahap (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan yang dimiliki pengelola UKM terhadap kinerja UKM.

Kemampuan intelektual adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk berfikir menyesuaikan diri memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana, cepat dan tepat baik yang dialami diri sendiri maupun lingkungan. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang menggambarkan kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UMKM.

Menurut Firman (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntansi syariah perlu untuk diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan pengguna laporan akuntansi atau laporan keuangan sangat berkepentingan akan informasi pelaporan yang disusun sesuai konsep syariah. Walaupun jika dilihat dari konsep dasar akuntansi syariah yang merupakan dasar penyusunan laporan keuangan syariah tidak bedanya dengan akuntansi konvensional yang dasar pencatatannya menggunakan accrual bases. Dan juga menggunakan pencatatan *double entries*, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada yang membedakan hanya pada perlakuan akuntansinya saja yang membedakan bentuk laporannya.

Bab 3.

Akuntansi Syariah Dan Tujuan Laporan Keuangan Syariah

3.1. AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah menurut Dr. Omar Abdullah Zaid dalam buku “Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam” yang diterjemahkan oleh Syafi’i Antonio dan Sofyan S. Harahap mendefinisikan Akuntansi atau *muhasabah*, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.”

Sofyan S. Harahap dalam buku “Akuntansi Islam” mendefinisikan “Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.” Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (*dihegemony*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Konsep akuntansi mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan praktek akuntansi yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan industri.

Menurut Triyuwono (2006) “akuntansi syariah adalah seni dan ilmu meracik informasi yang berfungsi sebagai zikir dan doa dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, mental, dan spiritual manusia untuk beribadah, bertakwa, dan kembali

kepada Allah dengan jiwa yang suci dan tenang” Pendefinisian akuntansi syariah oleh Triyuwono didasari pada konsep manusia sebagai hamba Allah, dan kegiatan akuntansi yang dilakukan manusia hendaklah menjadi bentuk pengabdian manusia. Dengan menyajikan informasi akuntansi yang benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akan memberikan ketenangan jiwa.

Secara proses, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional tidak ada perbedaan yang signifikan. Proses dan siklus akuntansi yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan syariah adalah sama, diawali dengan pencatatan transaksi, pengelompokan transaksi ke dalam buku besar, pengikhtisaran akun ke dalam neraca saldo dan melakukan *adjustment* pada akun yang perlu disesuaikan dan menyusun laporan keuangan. Perintah melakukan pencatatan akuntansi dihadirkan Allah dalam satu ayat terpanjang di dalam Al Quran yang terdapat dalam QS Al Baqarah (2;282) yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.....”

Allah telah memberikan ketentuan yang sangat jelas bahwa proses akuntansi adalah diawali dengan menuliskan setiap transaksi yang terjadi. Aktivitas menuliskan setiap transaksi adalah untuk mengingatkan akan suatu kejadian atau peristiwa (dalam hal ini transaksi) yang terjadi pada waktu tertentu dan menjadi dasar untuk menentukan langkah apa yang akan diambil sehubungan dengan peristiwa atau transaksi tersebut. Di dalam Kerangka dasar laporan keuangan yang dikeluarkan IAI transaksi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau *maqasid Syariah*. Unsur *maqasid syariah adalah pemeliharaan terhadap:*

- (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*)
- (b) akal (*'aql*)
- (c) keturunan (*nasl*)
- (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*)
- (e) harta benda (*mal*)

Praktek akuntansi di masa Rasulullah dilakukan oleh pengawas keuangan yang disebut dengan *hafazatul amwal*. Rasulullah mendirikan baitul mal sebagai sarana untuk menyimpan uang yang diperoleh dari zakat para sahabat dan kaum muslimin yang melakukan usaha pertanian dan perdagangan, dan pembayaran *jiziyah* atau pajak perlindungan dan *kharaj* atau pajak pertanian bagi non muslim. Pada masa Khalifah khulafaurrasyidin dikenal istilah *jaridah* untuk menyebutkan buku catatan keuangan, adanya istilah *diwan* yang salah satu fungsinya sebagai pengelola keuangan pemerintah.

Dalam akuntansi syariah bentuk laporan keuangan disesuaikan dengan adanya kewajiban melaporkan sumber dana penerimaan zakat dan penggunaannya. Dalam standar akuntansi syariah, laporan keuangan terdiri dari:

- (a) Neraca;
- (b) Laporan laba rugi;
- (c) Laporan arus kas;
- (d) Laporan perubahan ekuitas;
- (e) Laporan perubahan dana investasi terikat;
- (f) Laporan sumber dan penggunaan dan zakat, infak, dan shadaqah;
- (g) Laporan sumber dan penggunaan dan qardhul hasan; dan
- (h) Catatan atas laporan keuangan

Dalam prakteknya laporan keuangan syariah ini lebih dikhususkan pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, lembaga keuangan bank dan non bank yang menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena pada industri perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank syariah yang memiliki komitmen untuk menjalankan usaha dengan berpedoman pada

prinsip syariah. Pada perusahaan selain perbankan dan lembaga keuangan non bank masih sangat minimal jumlahnya yang memiliki komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan bagi para ilmuwan dan praktisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan praktek bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Bagaimana agar para pelaku usaha muslim mampu menjalankan bisnisnya dengan berpedoman pada aturan Al Quran dan Sunnah, agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan memperoleh keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.

3.2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Laporan keuangan syariah yang disajikan harus mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, dan memberikan informasi tentang kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan syariah yang tertuang dalam standar akuntansi, yakni:

1. Menyediakan informasi keuangan syariah, yang disajikan pada satu periode tertentu. Informasi keuangan yang disajikan dalam satu periode tertentu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen/ pengelola usaha terhadap seluruh aktivitas usaha yang dijalankan dalam satu periode. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan alat ukur keberhasilan usaha dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik berupa keputusan investasi dan pendanaan maupun penetapan kebijakan operasional untuk periode berikutnya.
2. Menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Bahwa laporan keuangan yang disajikan menyediakan informasi bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas usaha yang disajikan dalam laporan keuangan harus mengungkapkan perlakuan pendapatan dan biaya yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Menyediakan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan tanggung jawab sosial, diantaranya laporan sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi sosial

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
linformasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Bab 4

Laporan Keuangan Syariah Bagi UMKM

4.1. METODE PERUMUSAN MODEL LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Pada dasarnya akuntansi syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakekat kebenaran yang bersumber Al Qur'an dan As Sunnah, dimana akuntabilitas proses bisnis dan business result dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai *fairness fully* untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis paham kapitalis dan sosialis. Akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan yang bersumber hukum Al Qur'an dan As Sunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau '*Falah*' (Choudhury, 2005).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, fungsi akuntansi dikenal dengan sebutan *Al-Amel, Mubashar, Al-Kateb*, yaitu orang yang bertanggungjawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Khusus untuk Akuntan dikenal dengan nama *Muhasabah* atau *Muhtasib* (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Syahatah (2001) merumuskan tujuan *Muhasabah* (Akuntansi) dalam Islam ada 6 (enam) tujuan, yaitu memelihara harta (*hifz al-amwal*), eksistensi *al-kitabah* ketika ada perselisihan, dapat membantu dalam mengambil kesimpulan, menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan, menentukan dan menghitung hak-hak pihak yang berserikat dalam usaha dan menentukan, imbalan, balasan atau sanksi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep dasar teoritis akuntansi yang sesuai dengan nilai dan tujuan syari'ah menurut aliran idealis adalah *Shari'ate Enterprise Theory*. Menurut konsep ini *stakeholders* adalah pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah dan diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu *direct participants* dan *indirect participants* (Triyuwono, 2006). Direct

stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya *Indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Allah memberi amanah hak penguasaan atas kekayaan kepada manusia, selanjutnya manusia dituntut untuk mampu mengelola amanah kekayaan tersebut dengan baik, sebaik bukti keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Dalam QS. Al-Hadiid ayat 7 Allah menyatakan “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. Harta adalah amanah, pada hakekatnya adalah milik Allah. Manusia perintahkan berusaha dan hasilnya diberi tanggung jawab untuk mengelola sebagian dari harta, diwajibkan menafkahkan harta sesuai ketentuan Allah.

Laporan keuangan syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha kepada pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengelola dana dan sumber daya yang dikelola. Pengelola perusahaan dalam hal ini pihak manajemen bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas yang dilaksanakan, manajemen perusahaan melaksanakan fungsi kepemimpinan di setiap unit kerja. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Maka seorang yang memerintah manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (Sunan Tirmidzi 1627)

Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan manusia berusaha adalah mencari nafkah dan mendapat rejeki, bernilai tambah bagi dirinya, sosial dan lingkungan. Dampak mencari rejeki yaitu kekayaan (*maal*) penuh berkah. Kekayaan dalam akuntansi dinyatakan dalam laporan neraca sebagai asset. Aset berhubungan dengan kepentingan agen, karyawan; tindakan sosial berkenaan perubahan aset itu sendiri, pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam; serta berkenaan kriteria

pengukuran dan pengakuan berbasis syari'ah (Mulawarman 2007).

Dalam penyusunan kerangka konsep laporan keuangan syariah bagi UMKM ini, peneliti melakukan pengumpulan berbagai bentuk laporan keuangan syariah dan mencoba memodifikasi dan mengeksplorasi. Mulawarman (2009) dalam melakukan perumusan laporan keuangan berpusat pada *tazkiyah*, yakni proses memperbaiki dan penyucian jiwa melalui ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, mencakup seluruh aspek moral, rohani dan material. Demikian pula Triuwono menawarkan konsep penyusunan laporan keuangan yang mampu mengakomodasi tujuan akuntansi syariah untuk membangkitkan kesadaran ketuhanan bagi para pengguna laporan keuangan, yakni sebagai pemberi informasi dan akuntabilitas, menghadirkan rasa kasih sayang, damai dan kesatuan, serta pembangkitan kesadaran ketuhanan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam penyusunan konsep laporan keuangan syariah bagi UMKM, peneliti akan menggunakan dan modifikasi model laporan keuangan tersebut. Dalam pengembangan model laporan keuangan syariah bagi UMKM menggunakan analisis empiris dilakukan melalui 3 bentuk yang digunakan Mulawarman dkk (2007). Bentuk pertama pendalaman masalah berkaitan dengan aktivitas dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Bentuk kedua melakukan pendalaman makna bahasa *zakat*, *riba*, *tazkiyah*, *halal*, *haram* dan akuntabilitas. Bentuk ketiga melakukan penelusuran proses sertifikasi *Halal* oleh LPPOM MUI baik langsung dan tidak langsung.

Lebih lanjut, alternatif dalam menentukan penyusunan laporan keuangan syariah bagi UMKM juga memungkinkan untuk menggunakan modifikasi dari metode pengembangan model laporan keuangan syariah berdasarkan konsep Adji Mulawarman (2009). Pada tahap pertama, diawali dengan penetapan elemen structural, dapat dinyatakan sebagai tahap sinkronisasi, yakni menentukan bentuk dan nama laporan keuangan, penamaan akun dan makna akun (melalui komparasi aktivitas bisnis) dan penetapan tujuan penyusunan laporan keuangan. Tahap kedua, penetapan elemen poststruktural, yakni melakukan perbandingan atas makna akun, keterkaitan antar unsur/akun, dan melakukan penyesuaian kepentingan dalam

pembentukan/penyusunan akun dengan jiwa, nilai, budaya masyarakat muslim.

Tahap ketiga merupakan proses meletakkan kerangka filosofis (hiperstruktural Islam terintegrasi), dengan cara melakukan rekayasa dengan penambahan aspek teknologi dalam bingkai syariah, akhlak dan nilai spiritual. Selanjutnya menggunakan proses tazkiyah secara terstruktur, sistemik dalam bingkai tauhid, dengan cara merumuskan satu bentuk laporan keuangan berdasarkan jenis UMKM. Di tahap akhir adalah eksistensi hiperstrukturalisme Islam terintegrasi, melalui implementasi teknologis pada konsep dasar teori agar laporan keuangan dapat diterapkan, dan selanjutnya, pemberian informasi yang memenuhi akuntabilitas bagi *direct stakeholder* yakni khususnya pemilik/ pengusaha UMKM, (jika memungkinkan bagi kreditor, pemasok, karyawan dan pemerintah) dan selanjutnya *indirect stakeholder* yakni masyarakat khususnya *mustahiq*, lingkungan sekitar dan alam (untuk mencapai tujuan kemaslahatan)

Seluruh tahapan yang diuraikan untuk menyusun konsep laporan keuangan syariah tersebut masih memungkinkan untuk dikembangkan. Peneliti masih terus menggali informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan model laporan keuangan syariah yang berguna bagi UMKM. Aplikasi laporan keuangan syariah tidak hanya fokus pada aplikasi yang bebas dari riba atau judi (spekulasi), ini adalah aplikasi minimum dari praktik ekonomi keuangan syari'ah, mungkin dapat disebut levelnya ada pada aplikasi ekonomi halal (Muhammad, 2014). Tetapi lebih dari itu, diharapkan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya pengelola UMKM. Dengan Nilai-nilai utama Islam, yaitu Keimanan kepada Allah (*tawhid*), manusia sebagai hamba Allah (*'abd Allah*) dan manusia sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullahfil ardh*). Tujuan Syariah adalah keadilan, kesejahteraan holistik serta kemaslahatan bagi seluruh umat (Mulawarman, 2007).

Tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, meliputi informasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Tujuan lainnya adalah: (a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; (b) informasi kepatuhan entitas syariah

terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (KDPPLK, 2007).

Sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam KDPPLKS, rancangan format laporan keuangan syariah yang disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018 dan Standar Akuntansi Syariah. Laporan keuangan untuk EMKM hanya ada 3 yakni Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya pemberlakuan SAK EMKM, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hal penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (KDPPLK IAI, 2007)

Sebenarnya laporan keuangan syariah dapat dipastikan belum menyentuh pada sektor UMKM, karena dalam hal pelaporan keuangan yang umum saja masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan terhadap UMKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Pada

umumnya pengusaha kecil berasumsi bahwa menyusun laporan keuangan akuntansi merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan (Margani, 2001; Idrus, 2000). Apalagi jika merujuk pada temuan Harahap (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan yang dimiliki pelaku UKM terhadap kinerja UKM.

Kemampuan intelektual adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk berfikir menyesuaikan diri memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana, cepat dan tepat, baik yang dialami diri sendiri maupun lingkungan. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang menggambarkan kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UMKM. Tetapi permasalahan utama adalah kesadaran akan pentingnya kegiatan pencatatan keuangan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha.

Laporan keuangan syariah yang dibangun dalam penelitian ini adalah ingin memberikan alternatif kemudahan bagi pengusaha UMKM yang muslim untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Konsep yang mendasari penyusunan model laporan keuangan syariah bagi UMKM ini adalah kemudahan untuk menuliskan atau melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Menurut Firman (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntansi syariah perlu untuk diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan pengguna laporan akuntansi atau laporan keuangan sangat berkepentingan akan informasi pelaporan yang disusun sesuai konsep syariah. Jika dilihat dari konsep dasar akuntansi syariah yang merupakan dasar penyusunan laporan keuangan syariah tidak bedanya dengan akuntansi konvensional yang dasar pencatatannya menggunakan *accrual basis*, dan menggunakan pencatatan *double entries*, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membedakan, hanya perlakuan akuntansi yang membedakan bentuk laporan keuangannya.

4.2. LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM

Laporan keuangan yang disajikan untuk UMKM syariah memuat tiga bentuk laporan keuangan yakni, Laporan Komitmen Tauhid, Laporan Amanah Allah, dan Laporan Rahmat Allah. Bentuk masing-masing laporan tersebut akan diuraikan berikut ini:

1. Laporan Komitmen Tauhid

Laporan komitmen ini merupakan laporan yang berisi tentang pernyataan dari Pemilik usaha untuk menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah, bahwa dalam mengelola sumber daya yang disediakan Allah digunakan untuk kepentingan manusia dan alam. Pengelolaan usaha juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, dengan konsep usaha yang didasari pada keimanan, maka para pelaku usaha akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Komitmen Tauhid

Perusahaan ABC

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20xx

1. Kami telah menjalankan bisnis dengan etika dan akhlak syariah atas dasar keimanan pada Allah
2. Kami menjalankan bisnis ini dalam rangka beribadah dan merealisasikan tugas kami sebagai hamba Allah dimuka bumi
3. Kami mengelola sumber daya ilahi untuk kepentingan manusia dan alam dalam rangka kembali kepada Allah dalam jiwa yang suci dan tenang

Alhamdulillah

Gambar 1. Model Laporan Komitmen Tauhid
(Modifikasi Model Triyuwono, 2006)

2. Laporan Amanah Allah

Laporan Amanah Allah adalah laporan yang berisikan informasi tentang perubahan harta yang diamanahkan Allah untuk dikelola oleh pemilik atau pengelola usaha, dari mana sumber harta yang diamanahkan tersebut diperoleh. Amanah yang dimaksud dalam laporan ini sama dengan pengertian konsep harta atau aktiva atau asset. Jika dalam istilah asset ada asset lancar dan asset tak lancar, maka amanah juga dikelompokkan yang dimanfaatkan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Amanah adalah seluruh sumber daya yang dikelola oleh UMKM. Amanah jangka pendek adalah kas, piutang, persediaan, yang disajikan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas usaha yang menimbulkan arus kas. Sedangkan amanah jangka panjang contohnya berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lain-lainya, yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang (umumnya lebih dari satu tahun) untuk mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas usaha yang menimbulkan arus kas. Arus kas dapat timbul dari penggunaan ataupun pelepasan sumber daya yang dimaksud.

Kepemilikan harta sebagai amanah dari Allah merupakan prinsip yang mutlak. Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk memelihara dan mengelola harta untuk kebaikan seluruh umat manusia termasuk alam. Dalam QS Al Ahzab 33:27 Allah berfirman bahwa "Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu." Allah penguasa seluruh harta, dan Allah memberikan harta kepada siapa yang Dia kehendaki. Harta yang dimiliki wajib untuk digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Didalam ayat lainnya prinsip kepemilikan harta dalam QS Al Hadid (57:7) yang artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Amanah Allah

Perusahaan ABC

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20xx

1. Kami mengakui bahwa pemilik sebenarnya dari semua sumber daya yang dikelola adalah Allah
2. Kami mengelola semua sumber daya ini dengan jujur sebagai *amanah* dari Allah untuk kepentingan manusia dan alam
Amanah
Amanah yang dikelola dalam jangka pendek

Kas	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx
Persediaan	<u>Rp. xxx</u>
Total Amanah jangka pendek	Rp. xxx

Amanah yang dimanfaatkan untuk jangka panjang Rp. xxx
Total amanah Rp. xxx
3. Kami menerima *Amanah* melalui beberapa pihak:
Kreditor

Utang jangka Pendek	Rp. xxx
Utang jangka Panjang	Rp. xxx
Pemilik Modal	<u>Rp. xxx</u>
Total amanah yang diterima dari Kreditor dan Pemilik	<u>Rp. xxx</u>

Alhamdulillah

Gambar 2. Model Laporan Amanah Allah
(Modifikasi Model Triyuwono, 2006)

Dalam laporan amanah yang uraikan pada gambar 2, pengelola usaha bertindak sebagai pihak yang menerima amanah dan bertanggung jawab untuk mengelola amanah yang diberikan oleh pihak yang memberikan amanah. Pemberi amanah dikelompokkan atas pihak kreditor dan pemilik modal (*owners*), termasuk pemasok (*supplier*) ataupun pihak perbankan yang memberikan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang.

Pihak kreditor adalah pihak yang memberikan amanah kepada pengelola usaha berupa uang kas atau pinjaman untuk dimanfaatkan dalam pengadaan sumber daya ataupun sumber daya dalam bentuk lain yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pengelola usaha. Pengelola usaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan membuat perjanjian secara tertulis tentang pemenuhan kewajiban yang dilakukan. Pihak kreditor juga dapat memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh pengelola usaha untuk memproduksi atau menjalankan aktivitas usahanya, biasanya ini disebut dengan utang usaha yang berasal dari pemasok atau *supplier*. Utang usaha dari pemasok atau kreditor yang disepakati akan dibayarkan atau dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun akan dikelompokkan menjadi utang usaha jangka pendek. Sedangkan utang usaha yang akan diselesaikan dalam waktu jangka panjang, lebih dari satu tahun akan dikelompokkan menjadi utang jangka panjang

Amanah yang diterima dari pemilik modal adalah sama dengan makna modal disetor oleh pemilik modal atau lebih dikenal dengan ekuitas. Bagi perusahaan perorangan pemilik modal akan langsung disebutkan nama pemilik modal. Bagi perusahaan yang modal berasal dari beberapa pemilik maka akan disebut masing-masing jumlah modal disetor oleh beberapa pemilik modal. Klaim atau tuntutan atas modal pemilik adalah berdasarkan pada akumulasi hasil usaha yang dikelola dan merupakan klaim atas amanah yang dikelola setelah dikurangi dengan seluruh utang yang menjadi kewajiban kepada pihak kreditor yang memberikan amanah.

3. Laporan Rahmat Allah

Laporan Rahmat Allah adalah laporan yang berisikan informasi tentang kemampuan pengelola usaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban pengelola usaha kepada pemberi amanah. Laporan Rahmat Allah ini memberikan informasi kinerja keuangan usaha yang dikelola dalam satu periode usaha. Laporan Rahmat Allah ini adalah bentuk laporan laba rugi yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip syariah, bahwa tujuan

pengelolaan usaha adalah untuk mencapai *ridho* Allah dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alaamin*).

Pengertian laba atau *profit* adalah semua kenaikan atau peningkatan yang terjadi pada atau di dalam jumlah modal awal. Peningkatan tersebut bukan hanya disebabkan oleh jumlah modal yang telah diinvestasikan, tetapi juga dapat berupa peningkatan aktivitas-aktivitas para mitra terhadap usaha yang dijelankannya. Dan pengertian kerugian atau *loss* adalah terjadinya pengurangan atau penipisan jumlah modal awal yang mungkin terjadi disebabkan oleh adanya faktor-faktor di luar kendali manusia (*human control*)

Dalam laporan laba rugi yang biasa digunakan akuntansi konvensional, berisikan informasi mengenai penghasilan dan beban untuk mengetahui kemampuan pengelola menghasilkan manfaat yang lebih dikenal dengan istilah laba atau rugi usaha. Laporan Rahmat Allah, istilah penghasilan yang digunakan adalah Rahmat dan tidak menggunakan istilah beban namun menjadi pendistribusian. Istilah “rahmat” digunakan untuk menyatakan penghasilan yang diterima berupa hasil penjualan atau perolehan pendapatan dari aktivitas usaha yang digunakan. Istilah “distribusi” diartikan untuk menggantikan istilah beban, karena pernyataan “beban” dianggap memberikan konotasi sebuah keterpaksaan dalam memenuhi hak para pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan usaha dan menjalankan aktivitas usaha.

Mendistribusikan rahmat, memberikan makna bahwa setiap aktivitas yang memberikan kemanfaatan atas aktivitas dan penggunaan sumber daya yang dikelola adalah suatu keharusan. Setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas usaha baik langsung atau pun tidak langsung harus mendapatkan manfaat dan mendapatkan “rahmat”, sesuai dengan tujuan dilakukannya aktivitas usaha yakni *rahmatan lil alamiin*. Penggunaan sumber daya yang tersedia, adalah bentuk pengelolaan usaha untuk menciptakan rahmat, sehingga rahmat yang telah diperoleh akan didistribusikan berdasarkan rasa kasih sayang dan persaudaraan.

Pendistribusian rahmat yang disajikan dalam Laporan Rahmat Allah yang disajikan oleh Triyuwono (2006) ini sama maknanya dengan pengeluaran atau

biaya-biaya yang harus dibayarkan atau lebih dikenal dengan istilah beban. Dalam Laporan Rahmat Allah, pengeluaran (biaya) yang disebut dengan pendistribusian rahmat, dapat dikelompokkan pada tiga aktivitas:

1. Merupakan bentuk aktivitas operasional untuk pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh penerima amanah,
2. Memberikan apresiasi atas kontribusi para pihak yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan usaha yang dikelola,
3. Melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, berupa kewajiban berbakti pada negara dalam hal ini pemerintah, perhatian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup.

Pendistribusian rahmat kepada aktivitas operasional untuk pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh penerima amanah, dalam Laporan Rahmat Allah adalah pendistribusian rahmat kepada pemasok dan kreditor. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas pertukaran barang dan jasa yang dikelola (diproduksi atau diperdagangkan atau memberikan layanan). Seluruh aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa ini termasuk pembelian barang dagangan, bahan baku dan sebagainya, mencakup seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pengadaan barang dan jasa tersebut, seperti biaya pengangkutan, komisi (fee), penyusutan dan lainnya.

Pendistribusian rahmat dalam bentuk aktivitas memberikan apresiasi atas kontribusi para pihak yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan usaha yang dikelola, maka rahmat yang diciptakan dari aktivitas usaha akan didistribusikan kepada kreditor dan pemilik. Artinya bahwa pengelola usaha memberikan balasan atau imbalan kepada kreditor dan pemilik dana atas kepercayaan yang diberikan. Sesuai dengan pengelolaan keuangan syariah diharapkan bentuk imbalan yang disepakati adalah yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba.

Bentuk laporan Rahmat Allah yang dimodifikasi dari Triyuwono (2006) digambarkan sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Rahmat Allah
Perusahaan ABC
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

1. Kami telah menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah untuk menciptakan <i>rahmat</i> .	
2. Kami telah menciptakan <i>rahmat</i> berdasarkan pada rasa kasih, sayang, dan persaudaraan dengan jumlah:	
<i>Rahmat</i>	Rp. xxx
3. Kami telah mendistribusikan <i>rahmat</i> tersebut berdasarkan pada rasa kasih, sayang, dan persaudaraan kepada:	
Pemasok	Rp. xxx
Pemilik	Rp. xxx
Kreditor	Rp. xxx
Manajemen	Rp. xxx
Pegawai	Rp. xxx
Pemerintah	Rp. xxx
Pihak lain	Rp. xxx
Delapan asnaf	Rp. xxx
Alam	<u>Rp. xxx</u>
Total pendistribusian <i>rahmat</i>	Rp. xxx
4. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas saldo <i>rahmat</i> berjumlah <u>Rp. xxx</u> untuk kinerja yang lebih baik masa yang akan datang.	

Alhamdulillah

Gambar. 2. Laporan Rahmat Allah

(Modifikasi Model Triyuwono, 2006)

Sumber daya yang telah disediakan oleh Allah, dikelola untuk menciptakan *rahmat*, maka *rahmat* tersebut tidak hanya bermanfaat bagi sebagian golongan saja, tetapi hendaklah digunakan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan, sesuai dengan tujuan laporan keuangan syariah. Pendistribusian rahmat kepada pemilik

atau pun kepada pegawai bisa juga dimaknai sebagai imbalan atas kontribusi yang diberikan pemilik modal untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam hadis satu Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan." (Sunan Abu Daud, no 2554). Pendistribusian gaji harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pegawai sebagai pekerja, bahkan dalam hadis tersebut dinyatakan apabila ada penyimpangan dalam pembayaran gaji berarti merupakan suatu pengkhianatan. Bentuk-bentuk korupsi dan *markup* serta pemberian imbalan yang tidak wajar adalah merupakan suatu pengkhianatan terhadap perusahaan.

Dalam laporan rahmat Allah wajib mendistribusikan sebagian rahmat yang diperoleh kepada pemerintah (berupa pembayaran pajak) sebagai bukti kewajiban, berupa kewajiban berbakti pada negara. Pendistribusian rahmat kepada delapan asnaf, adalah bentuk kesyukuran sebagai hamba Allah yang diberi amanah (harta), bahwa sebagian harta yang kamu miliki ada hak orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Baqarah 267 (2;267) *"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."*

Ayat diatas juga menjawab pentingnya mendistribusikan rahmat terhadap alam, termasuk perhatian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup sebagai hamba Allah, sesuai dengan hadis berikut ini; "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya". (Shahih Tirmidzi, no. 2417)

Jika dalam laporan laba rugi akuntansi konvensional selisih penghasilan dan beban adalah laba atau rugi, yang merupakan hasil dari kegiatan usaha. Dalam Laporan Rahmat Allah, rahmat yang tercipta dari pengelolaan sumber daya yang disediakan Allah setelah dikurangi dengan rahmat yang didistribusikan dengan rasa

kasih, sayang, dan persaudaraan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan usaha, disebut dengan saldo rahmat. Saldo rahmat adalah hasil kinerja keuangan, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha terhadap sumber daya yang dikelola, dan telah dilakukan pendistribusian rahmat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan laporan keuangan syariah untuk kemaslahatan umat dan *rahmatan lil alamin*.

Siklus Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Syariah bagi UMKM

Siklus akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan syariah bagi UMKM sama dengan proses penyusunan laporan keuangan akuntansi konvensional, diawali dengan proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dan penyusunan laporan keuangan. Dalam KDPPLKS, transaksi yang sesuai dengan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- (a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- (d) tidak mengandung unsur riba
- (e) tidak mengandung unsur kezaliman
- (f) tidak mengandung unsur *maysir*
- (g) tidak mengandung unsur *gharar*
- (h) tidak mengandung unsur haram
- (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bilghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- (j) transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

- diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad
- (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*)
 - (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)

Ketentuan mengenai transaksi yang sah dalam konsep Islam hendaknya memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam hadis Rasulullah diungkapkan bahwa "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah" (Shahih Bukhari, nomor 1970).

Dari bukti transaksi yang sah maka berikutnya adalah melakukan proses pencatatan ke dalam buku catatan. Dalam siklus akuntansi, proses pencatatan transaksi bisa dicatat ke dalam jurnal harian ataupun ke dalam jurnal khusus. Jurnal harian merupakan kumpulan catatan seluruh transaksi yang terjadi setiap harinya. Sedangkan jurnal khusus adalah juga catatan harian, namun dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi tertentu. Jurnal khusus biasanya memisahkan pencatatan transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas, demikian pula memisahkan catatan untuk transaksi pembelian non tunai dengan penjualan non tunai.

Dalam model Laporan keuangan syariah yang ditawarkan untuk penyusunan laporan keuangan syariah bagi UMKM ini, pencatatan transaksi menggunakan model jurnal khusus dengan mengelompokkan transaksi ke dalam buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pembelian barang dan buku penjualan barang. Model ini sangat sederhana dan mudah untuk diterapkan, dengan harapan akan memberikan kemudahan bagi pengelola UMKM dalam menyiapkan laporan

keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencatatan awal yang yang ditawarkan adalah pencatatan yang menggunakan buku jurnal khusus. Buku penerimaan kas adalah buku untuk melakukan pencatatan atas adanya transaksi penerimaan kas dari mana saja, sedangkan buku pengeluaran kas berisikan catatan transaksi atas seluruh pengeluaran kas baik untuk pembelian dan pembayaran.

1. Buku Penerimaan Kas

Tanggal	Transaksi Penerimaan Kas	Jumlah (Debit)	Saldo	Keterangan (catatan)

2. Buku Pengeluaran Kas

Tanggal	Transaksi Pengeluaran Kas	(Jumlah Kredit)	Saldo	Keterangan (catatan)

3. Buku Pembelian Barang (pencatatan persediaan barang dagangan)

Buku pembelian barang adalah buku yang berisikan seluruh catatan persediaan barang yang dibeli dalam satu bulan. Buku pembelian ini tidak membedakan pembelian secara kredit maupun secara tunai. Gunanya adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah pengeluaran untuk pengadaan barang dagangan (untuk persediaan). Buku pembelian barang ini dapat juga disamakan seperti buku catatan stok barang, maka sebaiknya untuk persediaan barang tertentu yang volume pembeliannya besar (perputaran barang) agar dibuatkan masing-masing satu buku

pembelian barang. Dan untuk barang yang volume pembeliannya terjadi sesekali dapat digabungkan. Hal ini untuk kemudahan pengawasan dan pengendalian barang (persediaan).

Buku Pembelian barang

Tanggal	Nama Barang	Kuantitas	Harga	Jumlah	Keterangan
	Total Pembelian bulan....				
	Persediaan akhir berdasarkan stok pada akhir bulan.....				

Untuk usaha jenis manufaktur atau yang memproduksi barang jadi, maka pengelola UMKM dapat membuat buku penentuan harga pokok produk untuk menentukan berapa harga pokok yang terjadi untuk menghasilkan suatu produk. ada dua bentuk yang dapat digunakan. Buku penentuan harga pokok alternatif 1, dihitung berdasarkan bahan langsung yang digunakan dan dapat dihitung langsung terhadap bahan yang digunakan. Selanjutnya penentuan harga pokok ditambahkan dengan pendistribusian rahmat kepada pegawai yang bekerja untuk menghasilkan produk (upah atau gaji pegawai). Sehingga pendistribusian rahmat untuk pegawai tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam buku kas. Jika dimasukkan maka pengeluaran terhadap pendistribusi rahmat kepada pegawai akan terhitung dua kali.

Penentuan harga pokok produk pada alternatif 2 ini tidak memasukkan perhitungan pendistribusian rahmat (upah dan gaji) kepada pegawai, sehingga pendistribusian rahmat kepada pegawai harus dimasukkan ke dalam buku kas. Penentuan harga pokok produk hanya berkaitan dengan pemakaian bahan baku saja. Untuk pencatatan buku penentuan harga pokok produk alternatif 2 ini adalah untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi yang akan dijual. Buku ini juga berguna untuk mengontrol jumlah persediaan barang jadi yang telah siap diproduksi.

4. Buku Penentuan harga Pokok Produk (Untuk usaha produksi) Alternatif 1.

KARTU HARGA POKOK PRODUKSI (Nama Usaha)			
Barang yang diproduksi:.....			
Jumlah unit produksi :.....			
Pemakaian bahan:			
Nama bahan	Jumlah kuantitas	Harga perunit	Jumlah
Total Pemakaian Bahan			
Distribusi untuk Pegawai			
Nama Pegawai	Unit yang dihasilkan	Tarif Upah	Jumlah
Total Pendistribusian <i>rahmat</i> untuk pegawai			
Harga Pokok Produk:			
Pemakaian bahan	Rp. xxx		
Pendistribusian	Rp. xxx		
Biaya lain	<u>Rp. xxx</u>		
Total Biaya produksi	<u>Rp. xxx</u>		
Catatan:			
Total pendistribusian <i>rahmat</i> untuk pegawai tidak lagi dimasukkan pada buku kas.			

4. Buku Penentuan harga Pokok Produk (Untuk usaha produksi) Alternatif 2.

KARTU HARGA POKOK PRODUKSI (Nama Usaha)			
Barang yang diproduksi:.....			
Jumlah unit produksi :.....			
Pemakaian bahan:			
Nama bahan	Jumlah kuantitas	Harga perunit	Jumlah
Total Pemakaian Bahan			
Catatan:			
Total pendistribusian <i>rahmat</i> untuk pegawai dimasukkan pada buku kas.			

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa buku penentuan harga pokok produk ini adalah merupakan catatan untuk pengawasan penggunaan bahan baku dan berfungsi sebagai buku bantu bagi pengelola usaha.

5. Buku Penjualan (Menciptakan *rahmat*)

Tanggal	Nama Barang	Kuantitas	Harga	Jumlah	Keterangan
	Total Penjualan (<i>rahmat</i>) bulan....				

Buku penjualan atau dalam Laporan Rahmat Allah disebut dengan *rahmat* adalah buku yang berisikan informasi tentang penjualan barang atau jasa (hasil dari

pengelolaan sumber daya yang disediakan Allah). Buku penjualan (menciptakan rahmat) ini disajikan untuk mengetahui berapa banyak rahmat yang tercipta dari hasil pengelolaan sumber daya yang disediakan Allah. Hasil akhir total rahmat akan dimasukkan ke dalam laporan Rahmat Allah.

Model laporan keuangan syariah bagi UMKM yang dihasilkan dalam penelitian ini akan sangat membantu bagi pengelola UMKM muslim yang baru akan memulai membuat catatan akuntansi. Laporan ini disajikan dengan sangat sederhana dan memberikan kemudahan bagi pengelola UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Walaupun masih ada kelemahan dalam praktiknya, karena untuk pendistribusian ke Laporan Amanah Allah perlu menelusuri berapa nilai piutang dari buku penjualan dan menghitung berapa nilai penjualan yang masuk pada Buku penerimaan Kas. Begitu juga dengan penentuan besarnya utang usaha dengan melakukan pengecekan pembayaran utang dengan pembelian barang dagangan yang bersifat tunai.

DAFTAR REFERENSI

- Arwati, D. (2010, Juli). Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi UMKM. *Jurnal Ekono Insentif Kopwil4*, 4(1), 1-13.
- Failian, A., Diptiyana, P., (2012). Analisis manfaat Informasi Akuntansi pada UKM di Wilayah Tanggulangin. *The Indonesian Accounting Review 2(01)*, h.1-10
- Hani, S. (2014). Teknik Analisa Laporan Keuangan. Penerbit UMSU Press
- Harahap, Y. R. (2014, Maret). Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Yang Dimiliki UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.14 No.1, h.66-76.
- Hasyim, D. (2013, Desember). Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus pada Distribution Store (Distro) di Kota Medan. *JUPIIS*, Vol. 5 No.2, 105-114.
- Idrus. (2000). Akuntansi dan Pengusaha Kecil. In *Majalah Akuntansi*. Edisi Maret
- Karim, A. A, 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), h. 19–22
- Lores, L., Rosalina, D., Sari, W. P., & Khatmi, I. L. (2014, Desember). Faktor- Faktor Penghambat Pemberdayaan Usaha Pengrajin Alas Kaki di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol.2 No.2, 135-143.
- Margani, P. (2001, Mei). Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3.
- Megginson, W.L., M.J. Byrd, and L.C. Megginson. (2000). *Small Business Management: An Entrepreneur's Guidebook*, Third Edition, Irwin McGraw-Hill, Bosyon.
- Muhammad,(2014). Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mulawarman, A. D. (2009, Mei). Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 12 No.2, 103-120.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2007, Juni). Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah; Shari'ate Value Added Statement. *Jurnal AKuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4 No.1, 1-24.
- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012, Desember). Mengungkapkan Kesiapan UMKM dalam Aplikasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*.
- Ramdhansyah dan Silalahi, S. A. (2013, Maret). Pengembangan Model Pendanaan UMKM berdasarkan Persepsi UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No.1, 30-40.
- Sofiah, N., & Murniati, A. (2014, Februari). Persepsi Pengusaha UMKM Keramik Dinoy Atas Informasi Keuangan Berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). *Jurnal JIBEKA*, 8(1), 1-8.
- Suwiknyo, D. (2007, Desember). Teorisari Akuntansi Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol.1 No.2, 211-227.

- Triyuwono, I. (2004). "Formulasi Karakter Laporan AS dengan Pendekatan Filsafat Manunggaling Kawulo Gusti (Syekh Siti Jenar). *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II* (pp. 79-94). Malang: Universitas Brawijaya.
- Triyuwono, I. (2006). Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi, dan Teori. Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Wibowo, A. (2013). Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan UMKM melalui Kerjasama Joint Venture Profit Shariing. *Jurnal Nominal, Vol. II No. II*, 151-161.
- Zulkifli, & Sulistianingsih. (1998). Rerangka Konseptual Akuntansi Keuangan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.2 No. 2*, 165-188.

REFERENSI ELEKTRONIK:

Al Quran dan Terjemahan

Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam, Penerbit Pustaka Lidwa

KDPPLK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

LAPORAN KEUANGAN UKM SYARIAH: SEBUAH MODEL

SYAFRIDA HANI - MARIATI - RIVA UBAR HARAHAP

Di dalam buku ini dijelaskan beberapa penemuan, salah satunya bahwa persepsi pelaku UKM muslim terhadap penyusunan laporan keuangan sudah baik. Pelaku UKM berpandangan pula bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat dalam suatu usaha sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Untuk pernyataan laporan keuangan sangat bermanfaat bagi perencanaan usaha di masa yang akan datang. Pelaku UKM telah mempunyai modal dasar pengetahuan yang sangat baik mengenai konsep laporan keuangan syariah.



PENERBIT
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENULISAN KARYA ILMIAH
AQLI

ISBN 978-602-52676-3-5

